

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab perdata apoteker terhadap pasien karena melakukan kesalahan dalam pemberian obat berdasarkan resep dokter ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahwa pasien berhak untuk menyampaikan pengaduan dan mengajukan gugatan terhadap apoteker yang melakukan kesalahan. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana hak-hak pasien harus dilindungi dan dihormati oleh setiap tenaga kesehatan. Dalam hal ini apoteker yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pemberian obat resep dokter, maka terhadap pasien yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi selain itu dapat pula meminta upaya perlindungan dengan memberikan hak atas ganti rugi dan upaya pemulihan/ perawatan kesehatan. Serta, tanggung jawab perdata yang dapat diberikan apoteker terhadap pasien atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukannya dalam pelayanan kefarmasian, yaitu berupa pemberian ganti kerugian yang disebabkan terjadinya kesalahan dalam memberikan informasi berkenaan dengan obat, kesalahan dosis dalam kandungan obat yang akhirnya merugikan pasien yang mengkonsumsi obat tersebut. Apabila apoteker melakukan kesalahan atas kelalaian dalam pelayanan kefarmasian, maka pasien dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan serta dalam Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, apoteker tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian apabila apoteker telah bekerja sesuai dengan standar profesi atau telah sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan pasien.

- b. Penyelesaian kasus antara pasien dengan apoteker terhadap kerugian yang diderita pasien dalam pelayanan kefarmasian, adalah hubungan hukum antara pasien dan apoteker kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut. Apoteker berkewajiban memberikan pelayanan kefarmasian yang sebaik-baiknya dan sebenarnya bagi pasien, baik pelayanan atas obat atau hanya berupa konseling. Pelayanan kefarmasian yang diberikan apoteker harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Adanya upaya maksimal yang dilakukan apoteker bertujuan untuk memenuhi hak pasien yaitu memperoleh kesembuhan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Hubungan hukum diantara keduanya menempatkan kedudukannya sebagai subyek hukum yang sederajat. Dengan posisi yang demikian, hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh apoteker bertujuan agar apoteker dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dapat menimbulkan kerugian pada pasien akibat kesalahan prosedur yang dilakukan dengan memberikan kompensasi ganti kerugian kepada pasien maupun kepada pihak keluarganya. Dalam pertanggungjawaban atas kelalaian apoteker, maka pasien haruslah dapat membuktikan adanya kelalaian yang dilakukan apoteker, maka pasien haruslah dapat membuktikan adanya kelalaian yang dilakukan apoteker tersebut dalam praktisi kefarmasian. Gugatan ganti rugi oleh pasien terhadap apoteker yang diduga melakukan kelalaian dalam praktisi kefarmasian, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penyelesaian kasus dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pihak. Apabila apoteker menolak dan tidak memberikan tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan

konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan. Selain itu, pasien juga dapat menggugat apoteker melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pasien dengan apoteker melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

V.2 Saran

- a. Apoteker harus melakukan tindakan secara teliti dan berhati-hati dalam pengelolaan obat. Apoteker sebagai pekerja dalam pelayanan kesehatan juga harus memberikan informasi yang tepat untuk pasien sehingga tidak terjadi kesalahan atau kelalaian di bidang farmasi seperti daya kerja obat dari obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan permintaan dokter. Cara penggunaan dan aturan pemakaian dari obat yang diberikan. Cara penyampaian yang harus dilakukan pasien atau obat yang diberikan. Efek samping yang mungkin akan timbul dari penggunaan obat yang diserahkan. Kemungkinan larangan tertentu dalam penggunaan obat yang diserahkan. Keuntungan yang diperoleh pasien atau penggunaan secara teratur sesuai dengan aturan pemakaian.
- b. Pasien seharusnya bisa lebih bertindak secara kritis untuk mengetahui mengenai informasi obat yang ingin di konsumsi melalui apoteker. Informasi yang harus diperhatikan antara lain mengenai dosis, efek samping dan masa kadaluarsa dari obat tersebut. Perlu kiranya segera diberlakukannya Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian sebagai dasar dan payung hukum bagi apoteker dan tenaga farmasi.